

PENYULUHAN BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI GENERASI MUDA BERSAMA BNN KOTA JAKARTA SELATAN DI KAMPUNG SEMANGGI

M. Wahyu Dwiprasetyo^{1,*}, Maulida Nurulizah², Indriani Sri Lestari³, Meri Prasetyawati⁴

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas, Muhammadiyah Jakarta, JL. KH Ahmad Dahlan, Cirendeude, Ciputat Timur Jakarta, 15419.

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas, Muhammadiyah Jakarta, JL. KH Ahmad Dahlan, Cirendeude, Ciputat Timur Jakarta, 15419

³Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas, Muhammadiyah Jakarta, JL. KH Ahmad Dahlan, Cirendeude, Ciputat Timur Jakarta, 15419

*Email: wahyuprasetyo879@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba masa ini sangat mengkhawatirkan, Dikarenakan hampir semua kalangan masyarakat baik itu pelajar, mahasiswa, Guru dan Dosen, TNI/POLRI, DPR, bahkan Pejabat Negara banyak yang terjerumus dalam Tindak Pidana ini. Tak hayal jika Presiden RI Joko Widodo dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa "Situasi di negara ini sudah dalam Status Darurat Narkotika". Hal ini tidak berlebihan jika kejahatan ini dikategorikan sebagai sebagai kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime). Terkhusus dikalangan pelajar dan mahasiswa Penyalahgunaan narkoba tentu sangat memprihatinkan. Sebab mereka merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu perlu adanya partisipasi semua pihak untuk terus mensosialisasikan tentang bahaya penggunaan narkoba baik dari sisi agama, kesehatan maupun hukum. Tujuan dari penyuluhan ini ialah untuk memberikan edukasi kepada generasi muda dalam hal ini remaja yang ada di Kampung Semanggi kecamatan Ciputat Timur kota Tangerang Selatan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dan juga sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini, Penyuluhan dilakukan dengan metode pemaparan meteri, diskusi dan tanya jawab.

Kata kunci: Penyuluhan, Generasi Muda, Kampung Semanggi

ABSTRACT

Drug abuse at this time is very worrying, because almost all circles of society, be it students, teachers and lecturers, TNI/POLRI, DPR, and even many state officials are involved in this crime. It is no wonder that the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, on one occasion said that "The situation in this country is already in the Drug Emergency Status". It is not an exaggeration if this crime is categorized as an extraordinary crime (Extraordinary Crime). Especially among students and students, drug abuse is certainly very worrying. Because they are the next generation of the nation. For this reason, it is necessary for the participation of all parties to continue to socialize about the dangers of drug use in terms of religion, health and law. The purpose of this counseling is to provide education to the younger generation, in this case teenagers in Semanggi Village, East Ciputat District, South Tangerang City about the dangers of drug abuse, and also as an effort to prevent drug abuse from an early age. question and answer.

Keywords: Penyuluhan, Generasi Muda, Kampung Semanggi

1. PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2021/2022 merupakan salah satu program yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa di perguruan tinggi. Program ini, dilaksanakan sebagai implementasi dari salah satu catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah yaitu pengabdian masyarakat. Hal ini, sejalan pula dengan tugas perguruan tinggi sebagai lembaga tempat mempersiapkan generasi muda yang cerdas secara intelektual dan terampil. Maka perlu dibekali kemampuan beradaptasi dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

KKN-UMJ merupakan bentuk perkuliahan yang dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh pemerintah. Masyarakat sasaran KKN-UMJ dapat berupa masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, sekolah, masyarakat industri, atau kelompok masyarakat lain yang dipandang layak menjadi sasaran KKN-UMJ.

KKN-UMJ merupakan bagian dari proses pembelajaran mahasiswa melalui berbagai kegiatan langsung ditengah-tengah masyarakat, dan mahasiswa berupaya untuk menjadi bagian dari masyarakat serta secara aktif dan kreatif terlibat dalam dinamika yang terjadi di masyarakat. Keterlibatan mahasiswa bukan saja sebagai kesempatan mahasiswa belajar dari masyarakat, namun juga memberi pengaruh positif dan aktif terhadap pengembangan masyarakat, sehingga memberi warna barudalam pembangunan masyarakat secara positif.

Dasar dari pelaksanaan kegiatan KKN UMJ yaitu:

1. Al-Quran dan As-Sunnah:
 - a. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. [Al Ma'idah:2]
 - b. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. [Ar-Ra'd/13:11].
 - c. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh untuk

berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. – (Q.S Ali Imran: 104)

- d. Bahwasanya Abdullah bin Umar R.A. menggambarkan, bahwa Rasulullah saw. Bersabda: "Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain; oleh karena itu ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat".(HR.Bukhari).
 - e. "Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan dihari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib) nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya." (HR.Muslim dari Abu Hurairah).
2. KKN sebagai bagian integral dari pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya mengenai Pengabdian Kepada Masyarakat.
 3. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 498 Tahun 2020 tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata KKN Universitas Muhammadiyah Jakarta.
 4. KKN merupakan suatu kegiatan extra kurikuler wajib mencerminkan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan, melakukan

penelitian, dan pengkajian di bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan memberikan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi kemanusiaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Pelaksanaannya harus diwarnai dan dibingkai dalam nilai-nilai Islam.

Menurut (Sudanto, 2020) dalam Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Dan menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”) mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkotika serta pengedar narkotika didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika. Penyalahguna narkotika merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkotika terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yaitu:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam (Rusli, 2021) kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (market-state) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Remaja yang seharusnya menjadi kader-kader penerus bangsa kini tidak bisa lagi menjadi jaminan untuk kemajuan Bangsa dan Negara. Bahkan perilaku mereka cenderung merosot.

Dalam penjelasan (Sahurina, 2019) Banyak sekali kita temui media massa yang memberitakan tentang peredaran narkotika di kalangan mahasiswa dan remaja. Terutama mereka yang berusia muda sekitar 18-25 tahun. Sekitar 50 persen pengguna narkotika didominasi oleh generasi muda. Sejalan dengan hal tersebut Provinsi Banten Khususnya di daerah Tangerang Selatan dicap sebagai wilayah Darurat Narkotika, seperti Tembakau Sintetis, Tembakau Gorila dan Tembakau cap super gorila

Wilayah Tangerang Selatan dikatakan (Abdullah, 2019) darurat Narkotika karena merupakan tempat dari mulai pengedaran, pelintasan, tempat transit, maupun tempat produksi Narkotika. Sebagai gambaran (Tangsel, 2022) pada bulan Mei tahun 2022, Satuan Reserse Narkotika Polres Tangerang Selatan berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan mengamankan dua orang tersangka dan barang bukti 6.330,49 (enam ribu tiga ratus tiga puluh koma empat puluh sembilan) gram sabu dan Dalam (Hartanto, 2022) , selama tahun 2021, Polres Tangerang Selatan berhasil mengamankan barang bukti narkotika senilai Rp 41 miliar lebih. Dan jika dikonversi, dapat diasumsikan bahwa Polres Tangerang Selatan telah menyelamatkan lebih dari 7 juta jiwa dari dampak negatif penyalahgunaan narkotika.

Selain itu juga (Sutrisna, 2021) menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang Selatan menyoroti tingginya peredaran narkotika di wilayah Ciputat. tingginya peredaran narkotika di Ciputat karena lokasinya yang berbatasan dengan DKI Jakarta dan Depok. Sehingga, wilayah Ciputat kerap menjadi kawasan perlintasan peredaran narkotika dari dan ke luar daerah Tangerang Selatan. Polsek Ciputat Timur mengungkap kasus peredaran ganja seberat 78 kilogram. Setelah itu, Polsek Ciputat Timur menangkap bandar narkotika di wilayah Serpong Utara yang informasi awalnya diketahui berada di wilayah Ciputat. Dari penangkapan itu, petugas menyita 1.207gram sabu-sabu yang akan diedarkan di wilayah Tangerang Selatan.

Melihat latar belakang diatas maka kami mengangkat tema Program KKN ini mengenai Penyuluhan Narkotika tentang narkotika dan akibatnya bagi remaja. Hal ini harus dilakukan sebagai pencegahan sejak dini agar masyarakat terhindar dari narkotika



Gambar 1. Penyampaian Materi

2. METODE PELAKSANAAN

Adapun metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini sebagai berikut.

a. Tahap Persiapan (Pra Acara)

Tahap persiapan awal sebelum melaksanakan KKN bagi para mahasiswa semester 6 harus sudah menempuh minimal 110 SKS, kemudian mendaftarkan diri kepada pihak Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan. Proses persiapan bukan hanya secara materi. Akan tetapi, proses persiapan juga menyangkut kesiapan fisik serta mental yang matang harus dimiliki oleh seluruh mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN.

Adapun beberapa tahapan, lainnya sebelum terjun ke lapangan yaitu:

- 1) Pembekalan dari Kampus
Peserta mendapatkan pembekalan mengenai kegiatan KKN, materi persiapan, jadwal KKN, dan prosedur laporan. Pembekalan berlangsung 2 kali pertemuan oleh lembaga LPP yang dilakukan secara daring melalui zoom Meet dan Youtube.
- 2) Pembekalan dari Dosen Pembimbing Lapangan
Peserta mendapatkan pembekalan mengenai kegiatan KKN, Pembagian Program Kerja, Langkah-langkah sebelum terjun ke lapangan, dan bimbingan selama menjalankan KKN
- 3) Survei Mandiri
Setelah adanya tahap pembekalan dari universitas, seluruh mahasiswa KKN diberi kebebasan untuk memilih apakah akan melakukan KKN secara individu atau berkelompok. Setelah itu, peserta melakukan survei mandiri, terjun ke lapangan guna mengetahui lebih jelas

dan detail mengenai keadaan di lokasi KKN dan dapat langsung berkonsultasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan program kerja KKN. Adapun pihak-pihak yang berkordinasi dengan kelompok kami yaitu:

1. Ketua RT 01/ RW 03
2. Karang Taruna Kampung Semanggi

b. Tahap Pelaksanaan (Acara)

Penyuluhan ini dibuka dengan sambutan dari ketua RT 01/RW 03 dan Karang Taruna Kampung Semanggi, selanjutnya dilanjutkan dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh perwakilan dari BNN Kota Jakarta Selatan yaitu Ibu Anisyah A.Md., dengan memberikan penyuluhan melalui ceramah tentang Bahaya Narkoba Bagi generasi Muda khususnya pelajar setelah itu penayangan video mengenai dampak dari naarkoba, lalu menyanyikan mars BNN bersama-sama selanjutnya sesi diskusi dan terakhir penutup.

c. Tahap Evaluasi (Pasca Acara)

Terdapat beberapa kendala saat acara ini dilaksanakan. Salah satunya terkait kendala persiapan yang kurang, beberapa peserta tidak fokus saat penyampaian materi.

3. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Adapun rincian pelaksanaan yang diberikan masing-masing kegiatan serta capaian dari kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :
Penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Kampung Semanggi dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 dilaksanakan di Aula Masjid Kampung Semanggi. Yang dihadiri, dibuka serta diikuti oleh BNN Kota Jakarta Selatan, Ketua RW, Karang Taruna serta masyarakat.

Strategi Evaluasi yang dilakukan

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan baik terhadap proses maupun hasil yang didasarkan pada beberapa aspek, yaitu :

1. Kehadiran Peserta, pada kegiatan ini peserta yang mengikuti kebanyakan adalah remaja saja, yang sebaiknya diikuti oleh semua kalangan, baik orang tua maupun anak – anak.

2. Kefokusan Peserta, pada kegiatan ini terdapat beberapa peserta yang kurang fokus pada saat pemaparan pemateri berlangsung.
3. Kedisiplinan Waktu, pada kegiatan ini peserta kurang disiplin dalam hal ketepatan waktu sehingga membuat kegiatan tidak berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Materi Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan cara penyampaian materi dan melakukan diskusi dengan peserta. Adapun materi yang disampaikan :

1. Pengertian Narkoba
Narkoba merupakan singkatan dari (Narkotika, Psicotropika dan Bahan Adiktif lainnya). Menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Bahaya Narkoba Bagi Anak atau Remaja
Penyalahguna narkoba dikalangan anak-anak dan remaja. Mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Pakai sembunyi-sembunyi
 - b. Pintar bersilat lidah
 - c. Perubahan perilaku dari biasanya
 - d. Sering berdiam diriFaktor penyalahguna narkoba di kalangan anak-anak dan remaja yaitu :
 - a. Masa remaja atau munculnya jatidiri atau butuh pengakuan
 - b. Pelarian masalah
 - c. Masalah pergaulan
 - d. Masalah di rumah atau di sekolah
 - e. Masalah diri sendiri
3. Akibat Penyalahgunaan Narkoba
 - a. Bagi diri sendiri : fungsi otak terganggu, ketergantungan, overdosis, perbuatan asusila, antisosial, infeksi hepatitis, hiv.
 - b. Bagi keluarga : rasa malu, marah, sering bertengkar, uang dan harta habis terjual, putus sekolah, menganggur.
 - c. Bagi masyarakat : kriminalitas meningkat, lingkungan rawan terhadap penyalahgunaan dan peredaran

- narkoba.
4. Dampak Penyalahgunaan Narkoba
 - a. Merusak otak
 - b. Merusak tubuh
 - c. Membuat gangguan jiwa
 - d. Mengakibatkan ketergantungan
 - e. Mudah berperilaku menyimpang
 - f. Menghabiskan uangmu
 - g. Menghancurkan masa depan
 - h. Menjadi masalah dalam keluarga
 - i. Menghambat cita-cita
 - j. Memicu kejahatan, mencuri dan menipu
 - k. Sakau, overdosis dan mati
 - l. Hukuman penjara menantimu
5. Cara Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
 - a. Menolak ajakan teman ketika diajak untuk mencoba narkoba
 - b. Mengikuti kegiatan sosialisasi penyalahgunaan narkoba
 - c. Menanamkan sikap moral dan agamis pada diri remaja
 - d. Rajin mengikuti kajian keagamaan
 - e. Mencoba untuk hidup sehat tanpa narkoba

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ketua RT 001 RW 003, Masyarakat Kampung Semanggil Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, kemudian tak lupa anggota kelompok KKN 75 yang ikut membantu jalannya acara sampai akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. (2019, oktober Minggu). *Tangsel inisiasi warga bentuk kampung anti narkoba*. Retrieved from bisnis.com: <https://jakarta.bisnis.com/read/2016082>
- Hartanto, S. (2022, Januari 01). *Tahun 2021, Polres Tangsel Selamatkan 7 Juta Jiwa Lebih Warga dari Narkoba*. Retrieved from Seputar Tangsel.com: <https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/tangerang-selatan/pr-143370876/tahun-2021-polres-tangsel-selamatkan-7-juta-jiwa-lebih-warga-dari-narkoba>
- Mahendro, Y. (2020). *Menggali Akar Budaya Masyarakat Tangsel*. Retrieved Agustus Minggu, 2022, From <https://www.kompasiana.com/yudomah>

- endro/5e80481cd541df19b9712122/mengngali-akar-budaya-masyarakat-tangsel
- News, K. (2017). Sejarah Karang Taruna. Retrieved Agustus Minggu, 2022, pukul 22.34 from <https://kicaunews.com/2017/09/16/sejarah-karang-taruna/>
- Putih, K. C. (2020). Tim Tangerang Selatan. Retrieved Agustus Minggu, 2022, pukul 22.56 from <https://kecciptim.tangerangselatankota.go.id/main/content/index/192/53>
- Rusli, I. (2021). BNN Provinsi Maluku Utara. Retrieved Agustus Minggu, 2022, pukul 23.00 from <https://malut.bnn.go.id/kerawanany-penyalahgunaan-narkoba-dikalangan-remaja/#:~:text=Para%20pencandu%20narkoba%20itu%20pada,usia%20produktif%20atau%20usia%20pelajar.>
- Sahurina, M. (2019, September 9). Pengguna Narkoba di Dominasi Pelajar & Mahasiswa. Retrieved Agustus Minggu, 2022, pukul 23.00 from Tangerang News: <http://tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/28347/Pengguna-Narkoba-di-%20Kabupaten-Tangerang-Didominasi-Pelajar-Mahasiswa%2009/09/2019>
- Sudanto, A. (2020). PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA. Media Neliti, 2.
- Tangsel, P. (2022, 30 Mei). *Sat Narkoba Polres Tangsel Ungkap Kasus 6.330,49 Gram Sabu*. Retrieved from Polres Tangserang Selatan: <https://restangsel.id/sat-narkoba-polres-tangsel-ungkap-kasus-6-33049-gram-sabu/>
- Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya mengenai Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Pemerintah Indonesia, Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1
- Pemerintah Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika